



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tidak Ada, 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan R.M Kenari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Poros Samarinda Bontang Km. 81, Dusun Bukit Raya, Rt. 14 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Poros Samarinda Bontang Km. 81, Dusun Bukit Raya, Rt. 14 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 04 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kota Garut, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2009, tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman sendiri di Jalan Poros Samarinda Bontang KM. 81, Dusun Bukit Raya, RT. 14 Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara tanggal 26 September 2009;
 - b. [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 April 2014;dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat Tergugat sedang berjalan bersama wanita tersebut dan ketika Penggugat bertanya perihal tersebut, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan wanita tersebut dan kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat dan lebih memilih wanita tersebut daripada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas. Selama itu tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada saudara Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib dari ketua RT. 14 Desa Makarti Nomor: 145/01/MKT/9/2018, tanggal 28 September 2018;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 28 Februari 2019 untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, dan usaha tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai di luar persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai di luar persidangan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor **1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr** dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** dan **Drs. H. M. Mursyid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahyani,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp911.000,00
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)